

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai penerapan perlakuan akuntansi pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa entitas tersebut telah melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan akuntansi atas pendapatan yang diperolehnya selama tahun 2020. Secara umum, perlakuan akuntansi atas pendapatan yang meliputi kebijakan akuntansi, definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan telah dilaksanakan entitas tersebut dengan memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

Kesimpulan atas penerapan perlakuan akuntansi pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri berdasarkan data Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 dijabarkan penulis dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan kewajiban entitas pemerintah pusat atas penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri telah menyusun laporan keuangan tahunan tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Termasuk di dalamnya dilaporkan

atas pendapatan yang diperolehnya selama tahun 2020 sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam memungut perpajakan di sektor kepabeanan dan cukai.

2. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri dalam menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam praktiknya entitas tersebut telah memedomani keduanya, namun dalam laporan keuangannya tahun 2020 dasar hukum yang disebutkan hanya PP No. 71 Tahun 2010 dan tidak menyebutkan PMK 234 Tahun 2020.
3. KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri menghasilkan laporan keuangan melalui SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang pada tahun 2020 telah mempergunakan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Hal tersebut telah sesuai dengan aturan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pendapatan, satuan kerja tersebut mempergunakan aplikasi khusus pada instansi DJBC yakni aplikasi CEISA yang nantinya akan terintegrasi langsung dengan aplikasi SAKTI sehingga setiap transaksi yang berkaitan dengan pendapatan akan terinput dan terekam secara otomatis.

4. Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang diperoleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri telah dilakukan dengan menerapkan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah pusat dan mengikuti kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang telah ditetapkan. Hal ini berarti telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No.234 Tahun 2020.
5. Perlakuan akuntansi dalam hal pendefinisian atas pendapatan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri telah mengikuti prinsip-prinsip dalam SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Pengimplementasian SAP berbasis akrual mengakibatkan munculnya dua jenis pendapatan yang secara definisi terdapat perbedaan antara keduanya yakni Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. Kedua pendapatan tersebut telah didefinisikan dalam CaLK sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No.234 Tahun 2020.
6. Perlakuan akuntansi dalam hal pengklasifikasian pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri telah mengikuti prinsip-prinsip dalam SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO sama-sama digolongkan dalam tiga klasifikasi yakni pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah. Kedua pendapatan tersebut telah didefinisikan dalam CaLK sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No.234 Tahun 2020.
7. Perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri telah mengikuti prinsip-prinsip dalam SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Entitas tersebut mengakui Pendapatan-LRA dengan basis kas dan mengakui Pendapatan-LO dengan basis akrual.

Pengakuan kedua jenis pendapatan tersebut telah dijelaskan dalam CaLK dan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No.234 Tahun 2020.

8. Perlakuan akuntansi dalam hal pengukuran pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri telah mengikuti prinsip-prinsip dalam SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri diukur sebesar nilai nominal dan dalam mata uang rupiah, serta dilakukan dengan menggunakan asas bruto. Pengukuran pendapatan tersebut telah dijelaskan dalam CaLK dan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No.234 Tahun 2020.
9. Perlakuan akuntansi dalam hal penyajian dan pengungkapan pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri telah mengikuti prinsip-prinsip dalam SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Entitas tersebut telah menyajikan Pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional (LO). Kedua jenis pendapatan tersebut juga telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK laporan keuangan tahun 2020 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos pendapatan. Hal ini berarti penyajian dan pengungkapan pendapatan telah dilakukan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No.234 Tahun 2020.
10. Kendala dan hambatan yang dialami dalam penerapan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri adalah kesulitan dalam mengungkapkan dan menjelaskan secara detail atas akun-akun pendapatan dalam CaLK.